



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869  
PURWOKERTO - 53141

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR : 421.9 / 340 /2009**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS**

Membaca : 1. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan POS PAUD Az – Zahra Akrab I Nomor 001/P.PP A.A.I/VIII/2009 Tanggal 7 Agustus 2009;  
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Cilongok Nomor 421.9/399/2009 Tanggal 1 September 2009 Perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan POS PAUD;

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan perijinan dari POS PAUD Az – Zahra Akrab I Nomor 001/P.PP A.A.I/VIII/2009 Tanggal 7 Agustus 2009 Desa Panusupan Kecamatan Cilongok setelah diadakan penelitian terhadap permohonan tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk diberi ijin penyelenggaraan;  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3143 );  
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor. 109) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4235);

3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin kepada :

Nama Penyelenggara : LPP Desa Panusupan  
Alamat : Rt 02/01 Desa Panusupan  
Kecamatan Cilongok

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

Nama Lembaga : POS PAUD  
" AZ ZAHRA AKRAB I "  
Alamat : Rt 02/01 Desa Panusupan  
Kecamatan Cilongok  
Nama Penanggung jawab : TISEM  
Alamat : Rt 02/01 Desa Panusupan  
Kecamatan Cilongok


Kedua : Dengan diberikanya ijin Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam  
diktum Pertama saudara berkewajiban :  
Melaksanaan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.  
1. Menyiapkan Tempat Penyelenggaraan yang layak untuk  
pembelajaran melalui bermain.  
2. Menyusun Program .  
3. Menyediakan Sarana Prasarana APE Luar dan Dalam.  
4. Menyediakan Alat bahan ajar.  
5. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang  
berlaku.  
6. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan setiap bulan.  
7. Melakukan upanya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu  
lembaga.

*Larangan :*

1. Mendirikan, menambah jenis dan membuka cabang tanpa ijin Dinas  
Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan ijin kepada pihak lain tanpa ijin Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banyumas.

- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diktum Kedua maka ijin akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagamana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 17 Desember 2009



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Kepala UPK Cilongok
3. Arsip (Seksi PAUD dan Kesetaraan)